



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

**HOSPITAL BY LAWS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY
KANDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - b. Bahwa rumah sakit tidak lagi sebagai lembaga sosial yang kebal hukum tetapi telah bergeser menjadi lembaga yang dapat sebagai subjek hukum;
 - c. bahwa bahwa perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis rumah sakit sehingga perlu dibuat peraturan internal rumah sakit sebagai acuan peraturan internal rumah sakit dalam bentuk Hospital by Laws;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hospital by Laws Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1966 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 489/MENKES/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Brigjend H.Hassan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah sakit (Hospital By law);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H.Hasan Basry Kandangan.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG HOSPITAL by LAW
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN
BASRY KANDANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Rumah sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Pemilik rumah sakit adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Staf Medik Fungsional adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja dalam jabatan fungsional di rumah sakit.
6. *Hospital by laws* adalah sebutan atau nama lain dari peraturan internal rumah sakit atau Hospital by Laws rumah sakit.
7. Pihak yang mewakili adalah lembaga kedinasan yang telah diberi mandat oleh Bupati.
8. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis.
9. Dokter rawat adalah dokter umum atau dokter spesialis/sub spesialis yang merawat pasien di rumah sakit (*attending physichian*).
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah sakit

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) Tujuan Hospital by Laws Rumah sakit ini adalah :

- a. Sebagai suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur pemilik rumah sakit atau pihak yang mewakili, direktur, dan tenaga

- medis, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan efektif, efisien, dan berkualitas;
- b. Sebagai pedoman aspek hukum oleh rumah sakit dalam hubungannya dengan pemilik atau pihak yang mewakili, direktur, dan staf medik fungsional;
 - c. Sebagai pedoman aspek hukum dalam pembuatan kebijakan teknis operasional rumah sakit;
 - d. Sebagai pedoman aspek hukum dalam pengaturan staf medik fungsional.

Pasal 3

(1) Fungsi Hospital by Laws Rumah Sakit adalah :

- a. Sebagai acuan bagi pemilik rumah sakit dalam melakukan pengawasan;
- b. Sebagai acuan bagi direktur dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional;
- c. Sarana untuk menjamin efektifitas, efisiensi, dan mutu rumah sakit;
- d. Sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit;
- e. Sebagai acuan bagi penyelesaian konflik di rumah sakit, khususnya konflik antar pemilik, direktur, dan staf medik fungsional;
- f. Untuk memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit.

Pasal 4

(1) Manfaat Hospital by Laws Rumah Sakit adalah :

- a. Untuk rumah sakit :
 - a. Rumah Sakit memiliki acuan aspek hukum dalam bentuk konstitusi;
 - b. Rumah Sakit memiliki kepastian hukum baik eksternal maupun internal;
 - c. Rumah sakit memiliki alat atau sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
 - d. Rumah sakit memiliki kejelasan arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatannya;

- b. Untuk pengelola rumah sakit, sebagai acuan tentang batas kewenangan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul serta dapat menjaga hubungan serasi dan selaras;
- c. Untuk Pemerintah :
 - a. Mengetahui arah dan tujuan didirikannya rumah sakit;
 - b. Acuan dalam menyelesaikan konflik rumah sakit;
- d. Untuk Pemilik :
 - a. Mengetahui tugas dan kewajibannya;
 - b. Acuan dalam menyelesaikan konflik internal;
 - c. Acuan dalam menilai kinerja rumah sakit;
- e. Untuk Masyarakat :
 - a. Mengetahui visi, misi, dan tujuan rumah sakit;
 - b. Mengetahui hak dan kewajiban pasien.

BAB III

ORGANISASI RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Organisasi rumah sakit ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit dan bisa ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.
- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi rumah sakit yang tidak termuat dalam keputusan ini mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku tentang organisasi rumah sakit.

Pasal 6

Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan disingkat menjadi RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

Pasal 7

Visi Rumah Sakit adalah Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang Prima Menuju Pelayanan Jasa Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Misi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan adalah :
 - a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia untuk mencapai kemandirian rumah sakit serta mengembangkan layanan unggulan penyakit dalam.
 - b. Mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit rujukan dan pusat pendidikan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Sasaran yang ingin dicapai oleh rumah sakit adalah :
 - a. Terpenuhinya Kualitas tenaga professional dan terampil;
 - b. Tersedianya obat-obatan, BAKHP serta sarana penunjang pelayanan;
 - c. Terwujudnya lingkungan kerja yang refresentatif;
 - d. Tersedianya sarana prasarana kesehatan/kedokteran dalam pencapaian standar minimal;
 - e. Terwujudnya sistem informasi rumah sakit yang tepat, cepat, akurat dan transparan;
 - f. Terwujudnya unit pelayanan unggulan;
 - g. Terpenuhinya kepuasan pelanggan;
 - h. Terakreditasinya pelayanan rumah sakit;
 - i. Meningkatnya mutu pelayanan;
 - j. Menurunnya komplain dari pelanggan;
 - k. Meningkatnya mutu pelayanan;
 - l. Terwujudnya perlindungan hukum bagi petugas rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

Pasal 10

- (1) Arah kebijakan yang harus ditempuh adalah :
 - a. Peningkatan profesionalisme petugas;
 - b. Perwujudan lingkungan kerja yang representatif;
 - c. Perwujudan peningkatan sumber daya kesehatan sesuai standar minimal;
 - d. Pemenuhan perangkat hukum dalam bentuk *hospital by laws*;
 - e. Pemenuhan pelayanan kesehatan secara merata dan optimal;
 - f. Pemantapan mutu pelayanan;
 - g. Perwujudan pelayanan unggulan;

BAB IV

PERAN, TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Peran Pemerintah Daerah adalah sebagai pemilik rumah sakit dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah sakit.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Mengukuhkan visi, misi, falsafah, dan tujuan rumah sakit atas usulan direktur;
 - b. Membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan di rumah sakit termasuk mutu pelayanan rumah sakit;
 - c. Mengatur hubungan antara pemilik dengan direktur dan staf medik fungsional;
 - d. Melakukan integrasi dan koordinasi;
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Direktur dan pejabat struktural rumah sakit sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku dengan Keputusan Bupati;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan organisasi, Bupati berwenang melakukan mutasi atau promosi tenaga rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (4) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah adalah :
- a. Mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung serta biaya pemeliharaan gedung dan peralatan rumah sakit, untuk kelancaran kegiatan operasional rumah sakit;
 - b. Menyediakan dana khusus untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin di rumah sakit;
 - c. Menyediakan dana khusus untuk pelayanan visum et repertum dan penguburan jenazah terlantar yang diminta oleh penyidik kepolisian atau penyidik lainnya;
 - d. Ikut serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rumah sakit.
 - e. Mengalokasikan anggaran dana untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia rumah sakit;

BAB V

KETENTUAN DIREKTUR

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi calon Direktur adalah :
- a. Pendidikan dokter dan atau pasca sarjana di bidang kedokteran atau ilmu kesehatan masyarakat lain, diutamakan yang memiliki pengetahuan manajemen rumah sakit;
 - b. Bersedia melepaskan tugas fungsional di rumah sakit selama masa jabatan struktural;
 - c. Memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku;
 - d. Berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 13

- (2) Berhentinya tugas Direktur dapat dikarenakan :
- a. Mutasi;
 - b. Memasuki masa usia pensiun;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Melalaikan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. Berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima;
 - f. Melakukan delik pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun.

BAB VI
PERAN DAN TUGAS DIREKTUR

Pasal 14

- (1) Peran Direktur adalah :
- a. Sebagai administrasi / pimpinan rumah sakit;
 - b. Melaksanakan fungsi manajemen rumah sakit;
- (2) Direktur bertugas. :
- a. Menyusun kebijakan pelaksanaan program rumah sakit;
 - b. Mengembangkan sumber daya manusia di rumah sakit melalui pendidikan formal dan pengembangan profesi maupun pendidikan singkat lainnya;
 - c. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Masa tugas direktur adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali atau diberhentikan saat masa tugas apabila dipandang perlu oleh pemilik.

BAB VII
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR

Pasal 15

- (1) Direktur berwenang mengangkat/ menetapkan danmemberhentikan:
- a. Kepala instalasi, kepala ruang perawatan, kaur, dan dan kasubsie serta pelaksana kegiatan proyek;
 - b. Ketua dan anggota komite medik, komite keperawatan, dan komite etik rumah sakit, berdasarkan usulan komite yang bersangkutan;
 - c. Ketua dan anggota kelompok staf medik fungsional;
 - d. Pegawai tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran rumah sakit;
 - e. Tim perumus pembagian jasa dan tarif pelayanan rumah sakit yang beranggotakan berbagai unsur yang ada di rumah sakit

- f. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka nomor 1 harus memperhatikan saran dari komite medik dan komite keperawatan;
- (2) Melakukan mutasi dan rotasi tenaga administrasi dan tenaga fungsional rumah sakit sesuai dengan kebutuhan program pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (3) Menetapkan standar pelayanan rumah sakit, standar pelayanan medis, standar pelayanan minimal, standar asuhan keperawatan, dan prosedur tetap teknis pelayanan lainnya, sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan lainnya;
 - (4) Apabila dipandang perlu direktur dapat mengusulkan kelompok staf medik fungsional, instalasi, serta bidang tugas yang baru kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, program pendidikan dan disiplin ilmu kedokteran;
 - (5) Menetapkan tenaga dokter, paramedis, tenaga kesehatan dan non kesehatan lainnya yang akan bertugas di rumah sakit, berdasarkan nilai, norma, dan standar kepegawaian, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - (6) Melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat struktural, pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (7) Menetapkan kebijaksanaan teknis lainnya dalam rangka pelayanan di rumah sakit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (8) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya peningkatan pelayanan dan pengembangan rumah sakit dengan sepengetahuan dan persetujuan Pemilik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Direktur bertanggung jawab:
 - a. Terhadap kelengkapan sarana, prasarana berupa fisik, peralatan kedokteran dan keperawatan untuk kelancaran pelayanan kesehatan di rumah sakit;
 - b. Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, meliputi teknis medis, administrasi, dan finansial;
 - c. Terhadap semua kebijaksanaan yang diputuskan dalam penyelenggaraan rumah sakit;

- d. Terhadap kelancaran koordinasi antar seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit;
- e. Terhadap kepatuhan seluruh karyawan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika profesi masing-masing;
- f. Terhadap terpeliharanya kesejahteraan dan keamanan karyawan rumah sakit.

BAB VIII

KOMITE MEDIK

Pasal 17

- (1) Pengurus dan anggota komite medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan hasil rapat komite;
- (2) Pengurus komite medik berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang;
- (3) Masa jabatan pengurus komite medik adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) periode jabatan;
- (4) Hasil keputusan rapat-rapat komite medik di laporkan kepada direktur.

Pasal 18

- (1) Komite Medik bertugas :
 - a. Memberi pedoman kepada tim penyusun mengenai standar pelayanan medik, prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis dalam bidang medik;
 - b. Mengadakan pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan mutu pelayanan medik;
 - c. Melaksanakan pembinaan etika profesi;
 - d. Mengatur kewenangan profesi anggota kelompok staf medik fungsional;
 - e. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan, dan pelatihan;
 - f. Mengusulkan dilakukan penelitian-penelitian untuk perkembangan ilmu;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada direktur dalam penerimaan tenaga medis Rumah Sakit.

Pasal 19

- (1) Setiap dokter yang akan bekerja di rumah sakit harus telah memenuhi kualifikasi, yaitu :
 - a. Lolos uji kompetensi, integritas dan perilaku oleh Komite Medik.
 - b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai dokter dan syarat lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menunjukkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan medik yang berkualitas pada pasien.
 - d. Menunjukkan kemauan untuk mematuhi hospital by laws rumah sakit dan statuta staf medik, kebijakan, prosedur dan berbagai ketentuan rumah sakit sesuai dengan jenis kategorinya.
 - e. Mematuhi prinsip umum etika kedokteran.
 - f. Bebas dari keadaan yang dapat mendiskualifikasi dalam memberikan pelayanannya akibat adanya hedanya fisik, mental, maupun perilaku yang dapat berpengaruh pada keterampilan, sikap, atau kemampuan pengambilan keputusan.
 - g. Menunjukkan kemampuan untuk bekerjasama dengan koleganya, keperawatan, staf penunjang medik dan warga rumah sakit lainnya.
 - h. Menaati peraturan-peraturan yang berlaku di RSUD Brigiend. H. Hasan Basry Kandangan.
- (2) Kualifikasi tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam ayat 1 dinilai oleh Komite Medik melalui Panitia Kredensial dengan suatu tata cara yang ditetapkan;
- (3) Hanya dokter yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 yang dapat diusulkan untuk diberi kewenangan menangani pasien di RSUD Brigiend H. Hasan Basry Kandangan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Komite Medik;
- (4) Dokter yang telah memperoleh kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 setuju untuk melaksanakan tindakan medik dalam batas-batas standar profesi;
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 akan dinilai kembali oleh Komite Medik melalui Panitia Kredensial dengan suatu tata cara yang ditetapkan ini;
- (6) Bagi dokter baru evaluasi dilakukan dalam 3 (tiga) bulan pertama dan bagi dokter lainnya setiap 1 (satu) tahun;

- (7) Evaluasi terhadap dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dilakukan oleh panitia Disiplin, Etik dan Kredensial bersama SMF yang terkait;
- (8) Pada akhir masa evaluasi calon dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 maka ketua Panitia Disiplin, Etik dan Kredensial memberikan laporan perilaku medik professional yang bersangkutan kepada Komite Medik.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya komite medik dapat mengangkat berbagai panitia-panitia seperti :
 - a. panitia audit medik, etika profesi, dan kredensial;
 - b. panitia infeksi nasokomial
 - c. panitia hospital by laws
 - d. tim rumah sakit sayang ibu, dan sayang bayi
- (2) Panitia-panitia seperti yang dimaksud ayat (1) bersifat non struktural dan bertanggung jawab kepada komite medik;
- (3) Jika dipandang perlu komite medik dapat mengurangi dan menambah serta menggabungkan panitia sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Pasal 21

- (1) Masalah yang timbul dan berkaitan dengan bidang medik akan dibahas dalam rapat komite medik termasuk masalah malpraktek;
- (2) Komite Medik dapat menyalurkan ke panitia bidang terkait dengan wewenang untuk meminta keterangan dari staf medik fungsional terkait dalam menelaah masalah tersebut dan hasil keputusan panitia disampaikan kepada ketua komite medik;
- (3) Selanjutnya komite medik akan membahasnya bersama dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Hulu Sungai Selatan;
- (4) Hasil keputusan Komite Medik berikut usul / saran disampaikan kepada Direktur sebagai bahan pertimbangan;
- (5) Keputusan final akan diambil dalam rapat direksi.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER RAWAT

Pasal 22

- (1) Dokter Rawat berhak :
 - a. Merawat pasien umum dan pasien pribadi di Rumah Sakit;
 - b. Memakai peralatan Rumah Sakit sesuai dengan bidang spesialisasinya berdasarkan peraturan Rumah Sakit;
 - c. Merujuk pasien kepada dokter tertentu apabila diperlukan;
 - d. memberi jawaban rujukan kepada dokter yang merujuk;
 - e. Menerima jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembayaran yang berlaku di Rumah Sakit.
- (2) Kewajiban Dokter Rawat :
 - a. Bertindak sesuai dengan standar pelayanan medik dan kode etik kedokteran;
 - b. Harus memeriksa, memberi pengobatan, memantau, dan mengevaluasi hasil pengobatan yang telah diberikan kepada pasien secara teratur sampai pasien dinyatakan sembuh/ pulang;
 - c. Harus bersikap ramah terhadap pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di rumah sakit;
 - d. Menjaga hubungan baik dan etis terhadap teman-teman sejawat lainnya;
 - e. Harus memberikan informasi tentang penyakit pasien dengan jelas dan dimengerti kepada pasien dan keluarganya;
 - f. Sedapat mungkin menghindari pemakaian *Medical Jargon* atau istilah kedokteran;
 - g. Bersedia datang langsung ke rumah sakit setiap saat apabila pasien dalam keadaan gawat;
 - h. Mentaati peraturan-peraturan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, persyaratan merawat pasien, peraturan-peraturan rumah sakit di bidang medic dan segala ketentuan rumah sakit lain yang diberlakukan di rumah sakit.

BAB X DOKTER JAGA

Pasal 23

- (1) Kewajiban dokter jaga :
- a. Bertindak sesuai dengan standar pelayanan medik dan kode etik kedokteran;
 - b. Harus memeriksa, memberi pengobatan, memantau, dan mengevaluasi hasil pengobatan yang telah diberikan kepada pasien yang datang pada saat dokter jaga;
 - i. Selalu ada di tempat dan mudah dihubungi serta cepat memberikan pelayanan sesuai jadwal yang telah disepakati;
 - ii. Menjaga hubungan baik dan etis terhadap teman-teman sejawat lainnya;
 - iii. Harus memberikan informasi tentang penyakit pasien dengan jelas dan dimengerti kepada pasien dan keluarganya;
 - iv. Mentaati peraturan-peraturan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, persyaratan merawat pasien, Peraturan-peraturan rumah sakit di bidang medic dan segala ketentuan rumah sakit lain yang diberlakukan di rumah sakit;
 - c. Bersedia memberikan pertolongan darurat kepada pasien rawat inap apabila dokter rawat yang bersangkutan tidak ada waktu lagi untuk dihubungi.

BAB XI EMERGENCY

Pasal 24

- (1) Jika pasien berada dalam keadaan emergensi dan dokter rawatnya tidak bisa dihubungi atau tidak ada waktu lagi untuk menghubungi dokter rawatnya, dokter jaga rumah sakit dapat mengambil tindakan darurat untuk mengatasi kegawatdaruratannya.
- (2) Dengan mengambil tindakan darurat, tidaklah berarti bahwa rumah sakit mengambil alih persoalannya, namun tanggung jawab tetap ada pada dokter rawatnya.

- (3) Selanjutnya dokter rawatnya harus segera datang ke rumah sakit untuk melanjutkan pengobatan.

BAB XII

PEMBERIAN INSTRUKSI

Pasal 25

- (1) Semua pemberian instruksi adalah tanggung jawab dokter rawat yang bersangkutan.
- (2) Setiap pemberian instruksi atau resep obat harus dilakukan secara tertulis.
- (3) Dokter jaga atau perawat jaga rumah sakit yang menerima instruksi tersebut akan menulis instruksi tersebut dan membacanya ulang untuk pengecekannya.
- (4) Catatan instruksi tersebut esok harinya harus diparaf dokter rawat yang memberi instruksi tersebut.
- (5) Untuk pasien baru yang belum diperiksa sendiri oleh dokter rawat, pemberian instruksi patelepon hanya boleh diberikan kepada dokter jaga rumah sakit yang sudah memeriksa pasien tersebut.

BAB XIII

PENGGANTIAN ALIH RAWAT

Pasal 26

- (1) Jika pada suatu saat dokter rawat berhalangan datang, atau hendak pergi dalam jangka waktu tertentu dan sedang ada pasien yang masih dirawat, maka ia harus memberitahukan kepada pasien / keluarganya untuk minta persetujuan untuk dokter penggantinya.
- (2) Dokter rawat mengisi formulir permintaan konsultasi yang tersedia.
- (3) Dokter konsultan harus diambil dari dokter yang bekerja di Rumah Sakit.
- (4) Dokter konsultan akan memeriksa pasien untuk kemudian menulis jawabannya pada formulir permintaan konsultasi tersebut.
- (5) Pemeriksaan konsultasi bisa dilakukan beberapa kali.
- (6) Apabila harus dilakukan observasi, maka konsultasi dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

BAB XIV
RAWAT BERSAMA

Pasal 27

- (1) Jika pasien dirawat bersama oleh beberapa dokter, maka tanggung jawab utama terletak pada dokter rawatnya.
- (2) Dokter rawat harus mengusahakan agar ada pertemuan antar dokter yang merawat untuk membahas masalah:
 - a. Penyakit yang diderita pasien;
 - b. Tindakan yang sudah dilakukan dan prospeknya;
 - c. Tindakan yang hendak direncanakan untuk dilakukan;
 - d. Follow upnya;
 - e. Pertimbangan untuk alternatif baik;
 - f. Pemberian penjelasan yang bersifat teknis dapat diserahkan kepada dokter yang melakukan tindakan tersebut;

BAB XV
OBAT DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 28

- (1) Dokter rawat tidak diperkenankan membawa obat-obatan dan alat kesehatan sendiri.
- (2) Jika obat-obatan dan alat instrumen yang diperlukan tidak tersedia dan tidak dapat disediakan oleh Rumah Sakit, maka dokter rawat harus meminta izin kepada Direktur untuk membawa obat-obatan dan alat kesehatan sendiri.
- (3) Peralatan / instrumen Rumah Sakit yang boleh dipergunakan harus dijaga dengan baik.
- (4) Dokter rawat tidak diperkenankan untuk membawa peralatan atau instrumen inventaris yang dipergunakannya ke luar rumah sakit.
- (5) Jika terdeteksi ada kerusakan peralatan / instrumen, dokter rawat harus melaporkannya kepada kepala bidang penunjang medik atau kepala bidang pelayanan medik.

- (6) Obat yang digunakan oleh rumah sakit disusun oleh Komite Farmasi yang ada di Komite Medik dengan mempertimbangkan usulan dari dokter rawat atas persetujuan direktur

BAB XVI

INFORMED CONSENT

Pasal 29

- (1) Setiap dokter yang hendak melakukan suatu tindakan operatif atau prosedur yang bersifat invasif yang mengandung resiko, harus memberikan informasi kepada pasien tentang ;
- a. Diagnosis yang ditegakkan;
 - b. Sifat dari prosedur yang akan dilakukan;
 - c. Manfaatnya;
 - d. Kemungkinan adanya resiko yang terjadi;
 - e. Apa yang mungkin terjadi bila tidak dilakukan;
 - f. Pengobatan alternatif lain;
 - g. Serta keterangan lain-lain yang diperlukan atau ditanyakan oleh pasien atau keluarganya.
- (2) Penjelasan yang diberikan harus dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien dan sedapat mungkin dihindari istilah-istilah medis yang tidak dimengerti pasien (*medical Jargon*).
- (3) Jika pasien menyetujui, pasien harus menandatangani surat perjanjian dan bila pasien menolak, ia harus menandatangani surat penolakan yang sudah disediakan.
- (4) Jika seorang pasien tidak dalam keadaan mampu untuk memberikan persetujuannya, baik karena alasan legal atau medik, maka dapat dimintakan persetujuan dari anggota keluarga terdekat, walinya, atau induk semangnya (*guardian*).
- (5) Dalam keadaan gawat darurat dan pasien dalam keadaan tidak sadar sedangkan sangat perlu dilakukan suatu tindakan medik yang bersifat operatif, maka untuk penyelamatan jiwa atau anggota tubuhnya, tidak diperlukan *informed consent*

BAB XVII
REKAM MEDIK

Pasal 30

- (1) Berkas rekam medik harus diisi secara lengkap dan diparaf oleh dokter rawat, sehingga perkembangan jalannya pemeriksaan dan pengobatan seorang pasien dapat ditelusuri kembali secara kronologis kelak dikemudian hari.
- (2) Jika pasien pulang, maka harus dituliskan instruksi pulang, diagnosis akhir dan resumennya oleh dokter rawat untuk data pengobatan dikemudian hari.
- (3) Semua tulisan harus jelas dan dapat dibaca oleh orang lain yang berwenang dan berkepentingan.
- (4) Kesalahan tulis hanya boleh dicoret dengan satu garis agar bisa dibaca kembali dan diberi paraf orang yang melakukan pencoretan.
- (5) Penghapusan dengan tip-ex atau penghitaman sampai tidak bisa dibaca kembali tidak dibenarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik).
- (6) Berkas rekam medik dari ruang perawatan harus sudah terkumpul di instalasi Rekam medik selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah pasien pulang.
- (7) Rekam Medik adalah milik pasien yang dititipkan di Rumah Sakit dan dapat dipergunakan untuk keperluan penelitian atas ijin pemilik.

BAB XVIII
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Pasal 31

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pasien ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XIX
AKSES TERHADAP INFORMASI

Pasal 32

- (1) Setiap permintaan akses terhadap informasi dan atau keterangan atau penjelasan yang bersangkutan dengan keadaan pasien harus melalui dokter rawat.
- (2) Permintaan data medik pasien oleh pihak ketiga harus disertai dengan surat izin tertulis dari pasien / keluarga terdekatnya dan ditujukan kepada dokter rawatnya melalui Direktur atau pejabat yang ditunjuk Direktur.

BAB XX
TANGGUNG GUGAT HUKUM

Pasal 33

Setiap dokter rawat bertanggung jawab penuh secara hukum jika ada gugatan hukum dari pasien atau keluarganya yang menyangkut masalah malpraktek.

BAB XXI
RAPAT-RAPAT

Pasal 34

- (1) Dalam organisasi rumah sakit di selenggarakan :
 - a. Rapat Direktur, dan Pejabat Struktural;
 - b. Rapat Direktur, Kepala Instalasi, dan Kepala Ruangan Perawatan;
 - c. Rapat komite Medik, komite Perawatan dan Komite Etik Rumah Sakit
 - d. Rapat Direksi
 - e. Rapat Gabungan.

Pasal 35

- (1) Rapat direktur, dan pejabat struktural diadakan 1 (satu) kali dalam seminggu untuk membahas berbagai masalah di rumah sakit.
- (2) Rapat dapat dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditentukan jika ada hal-hal yang mendesak untuk dibicarakan.
- (3) Pejabat struktural berkewajiban menyampaikan laporan triwulan kepada direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Rapat Direktur, kepala instalasi, dan kepala ruangan perawatan diadakan rutin 1 (satu) kali dalam seminggu atau setiap saat jika ada timbul suatu masalah.

Pasal 37

Rapat komite Medik, komite Perawatan dan komite etik rumah sakit rutin 1 (satu) kali dalam seminggu atau setiap saat jika ada timbul suatu masalah.

Pasal 38

- (1) Rapat Bupati dengan direksi dilakukan setiap 6 (enam) bulan
- (2) Dalam rapat tersebut, Direktur akan memberikan laporan tentang hal-hal yang penting dan jalannya manajemen Rumah Sakit.

Pasal 39

- (1) Rapat gabungan terdiri dari :
 - a. Direktur, Komite Medik, Komite Perawatan, Komite Etik;
 - b. Seluruh pejabat struktural, kepala instalasi, dan kepala ruangan perawatan.
- (2) Rapat gabungan diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat gabungan sewaktu-waktu dapat dilaksanakan jika dipandang perlu.

BAB XXII

SANKSI

Pasal 40

- (1) Setiap karyawan Rumah Sakit dapat dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar Peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. Teguran secara lisan;
 - b. Surat peneguran I
 - c. Surat peneguran II
 - d. Surat peneguran III dan
 - e. Surat pemberhentian yang pelaksanaannya secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Bagi dokter rawat (*attending physician*) yang melanggar peraturan akan diberi teguran lisan dan tertulis.
- (4) Apabila sudah diberi 3 (tiga) kali teguran dan masih tidak dihiraukan, maka dapat dijatuhkan sanksi berupa mutasi, penundaan kenaikan pangkat, atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Hospital by Law Rumah sakit ini merupakan peraturan pelaksanaan dari anggaran dasar Pemerintah Daerah dan merupakan bagian yang melekat kepadanya dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Segala perubahan terhadap Hospital by Law ini harus mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (3) Dengan berlakunya Hospital by Law Rumah sakit ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H.Hasan Basry Kandangan serta uraian tugasnya dinyatakan masih berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Direktur.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 4 September 2014



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
Pada Tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

M. IDEHAM

LEMBAR BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 27